



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan No.179 Telepon (0262) 233155 Garut

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

Nomor : 421.1/ 3656 -Disdik 2012

Tentang

**IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT**

- Membaca :** Surat permohonan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang diselenggarakan Masyarakat dari Saudara : Nurjannah, Selaku Pimpinan/ Penyelenggara nomor: 02/PAUD-NM/XI/2012 Tanggal 04 November 2012 beserta lampiran-lampirannya.
- Menimbang :**
- Bahwa berdasarkan laporan tim peneliti dengan berita acara penelitian nomor: 094/ 588 /Disdik, Tanggal 02 Desember 2012, kepada penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan izin penyelenggaraan Pendidikan;
 - Bahwa izin penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum yang berlaku;
 - Bahwa untuk maksud huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut;
- Mengingat :**
- Undang-undang Nomor 4 tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
 - Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 - Keputusan Bupati Garut Nomor 402 tahun 2008, tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Garut;
 - Kep.Men.Pend Nomor 018/0/1997 tentang Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : MEMBERIKAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
KEPADA :

Nama Lembaga : NAELUL MUNA
Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain
Rumpun Pendidikan : PAUD
Alamat : Kp. Cicapar Kaler 04/01
Kelurahan/Desa : Leles
Kecamatan : Leles
Kabupaten : Garut
Nama Pimpinan : H.M Sobarna, S.PdI
Nama Penyelenggara : Nurjannah

KEDUA : Izin Penyelenggaraan tersebut pada dictum pertama berlaku

Terhitung mulai tanggal : 6 Desember 2012

Sampai dengan tanggal : 6 Desember 2015

KETIGA : 1. Wajib menyelenggarakan kegiatan pendidikan sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Hal-hal yang belum di atur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam keputusan tersendiri;
4. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan atau yang akan ditentukan kemudian;
5. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (Tiga Puluh) hari sebelum izin ini berakhir;

KEEMPAT : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : Garut

Pada tanggal : 6 Desember 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN GARUT



Dis. H. MAHMUD, M.Si., MM.Pd
NIP. 196306 06198305 1 004

Tembusan :

1. Yth. Kepala UPTD Pendidikan Dasar Kecamatan Leles
2. Yth. Camat Kecamatan Leles
3. Yth. Kepala Desa/Kelurahan Leles